

ABSTRAK

Hilman Fathoni Hidayatullah (2022): “Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No 36 Tahun 2017 Tentang Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2021”.

Pada pelaksanaan hari kerja pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36 Tahun 2017 telah diberlakukan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja, dimana waktu untuk aparatur yang melakukan 5 (lima) hari kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang mana pada pengambilan data dilakukan melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber-sumber dari literature seperti jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan lainnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

Adapun hasil penelitian Komunikasi melalui sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa dengan indikator adanya respon positif untuk lebih meningkatkan disiplin. Sumberdaya kantor Desa cukup memadai, namun dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin belum terlaksana dengan baik. Disposisi dilihat dari keinginan atau sikap dari pimpinan selaku pelaksana kebijakan disiplin pegawai belum menunjukkan suatu sikap yang kuat untuk menegakkan peraturan disiplin, tetapi juga dari pimpinan unit lainnya sehingga perlu adanya saling kerjasama atau kolaborasi untuk mengambil sikap yang tegas dalam menegakkan kedisiplinan yaitu melalui evaluasi tentang kedisiplinan yang harus dilakukan secara berkala dan dari Struktur Organisasi bahwa pengawasan melekat secara berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan sesuai hierarki rantai komando untuk pembinaan pegawai belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Disiplin, Pegawai Desa,